



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN PEDAMARAN

Jalan Depati Hoesin Nomor 01 Desa Menang Raya Pedamaran Kode Pos. 30672

KEPUTUSAN CAMAT PEDAMARAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 138/ /KEC.PDMR/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KECAMATAN PEDAMARAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

CAMAT PEDAMARAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penelitian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 657 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012 Nomor 657);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Camat Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir,
- KEDUA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
1. Standar Pelayanan Keterangan Pindah Keluar
 2. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Masuk
 3. Standar Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Kartu Keluarga
 4. Standar Pelayanan Surat Keterangan Bersih Diri
 5. Standar Pelayanan Pengantar Pembuatan E-KTP
 6. Standar Pelayanan Pembuatan Surat Tidak Silang Sengketa
 7. Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tanah yang Baru
 8. Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tanah yang Hilang
 9. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan
 10. Standar Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris
 11. Standar Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Dispensasi Nikah
 12. Standar Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Kurang Mampu (SKTM)
 13. Standar Pelayanan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil
- KETIGA :** Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT :** Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menang Raya

Pada tanggal : 20 JUNI 2024

CAMAT PEDAMARAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



M. Saman, S.P., M.Si

Penata Tingkat I (III/d)

NIP 197012021993121001